



**PUTUSAN**

Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT MULTI STRUCTURE**, berkedudukan di Wisma 76, Lantai 20<sup>th</sup> Floor, Jalan S. Parman, Kavling 76, Slipi, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Erling Riyadi, S.IP., S.H., M.H., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Budi S. Utomo, S.H., M.H., CIL., 2. Mario Andretha Giovany, S.H., 3. Nanda Mahbub Abimanyu, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Bisma Raya & Partners, beralamat di Ruko Permata Harapan Baru, Blok H.10, Jalan Raya Pejuang Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019; Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

t e r h a d a p

**NOKMAN SURBAKTI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kirana, Nomor 40, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Hendy Rizki Hasibuan, S.H., M.H., C.L.A., C.R.A., 2. Prama Arta Rambe, S.H., C.R.A., 3. Arief Budi Nugroho, S.H., C.R.A., 4. M. Alfy Pratama, S.H., 5. Guntur Affi, S.H., 6. Axel Agahari, S.H., 7. Adam Hervanda, S.H., 8. Ashar Maulana Religia, S.H., M.H., 9. Namira Harahap, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HRHP Lawyers, beralamat di Rasuna Office Park, Floor UG, Unit PR-05, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019; Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian/homologasi di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Februari 2018 antara Termohon/PT Multi Structure dengan Para Krediturnya yang telah disahkan (Homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt Pst tertanggal 12 Februari 2018;
3. Menyatakan Termohon/PT Multi Structure beralamat di Jalan Wisma 76, Lantai 26, Jalan Letjen. S. Parman kav 76, Jakarta Barat dahulu Debitor PKPU dalam Perkara Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan demi hukum harta Pailit Termohon berada dalam keadaan insolvensi;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon/PT Multi Structure;
6. Menunjuk dan Mengangkat :
  - a. Arif Nugroho, S.H., M.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.45 tanggal 9 April 2015 yang berkantor di SIP Law Firm, Jalan Buncit Raya, Nomor 7, Duren, Pancoran, Jakarta Selatan;
  - b. Anthony Muslim Patimura, S.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.102.AH.04.03.2019 tanggal 23

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 yang berkantor di SIP Law Firm, Jalan Buncit Raya,  
Nomor 7, Duren, Pancoran, Jakarta Selatan;

7. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator (*fee* kurator) akan  
ditetapkan setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*  
berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex*  
*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian  
tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah  
memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN  
Niaga Jkt Pst tanggal 12 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Februari 2018 antara  
Termohon/PT Multi Structure dengan Para Krediturnya yang telah  
disahkan (Homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN  
Niaga Jkt Pst tertanggal 12 Februari 2018;
3. Menyatakan Termohon/PT Multi Structure yang beralamat di Jalan  
Wisma 76, Lantai 26, Jalan Letjen S. Parman Kav 76, Jakarta Barat  
dahulu Debitor PKPU dalam Perkara Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN  
Niaga Jkt.Pst, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Arif Nugroho, S.H., M.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus  
yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan  
Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.45 tanggal 9 April 2015 yang  
berkantor di SIP Law Firm, Jalan Buncit Raya, Nomor 7, Duren,  
Pancoran, Jakarta Selatan;
  - b. Anthony Muslim Patimura, S.H., yang merupakan Kurator dan

Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.102.AH.04.03.2019 tanggal 23 April 2019 yang berkantor di SIP Law Firm, Jalan Buncit Raya, Nomor 7, Duren, Pancoran, Jakarta Selatan;

- c. Brawijaya Pratama Putra, S.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.01.AH.04.03.2018 tanggal 29 Januari 2018;

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Multi Structure;

6. Menyatakan biaya kepailitan dan Jasa (*Fee*) kepailitan kurator akan ditetapkan setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon pada tanggal 12 Desember 2019, kemudian terhadap putusan tersebut Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Jkt Pst tertanggal 12 Desember 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2019 dan kontra memori tanggal 6 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon/Debitur (PT Multi Structure) terbukti telah lalai yaitu tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt Pst, dan masih tersisa kewajiban Termohon/Debitur kepada Pemohon untuk membayar sebesar Rp243.950.001,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah) yang telah jatuh waktu pada bulan September 2019;

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga tidak dapat membuktikan telah melunasi utang-utangnya kepada kreditur lainnya, sehingga Termohon/Debitur harus dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Jkt Pst tanggal 12 Desember 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MULTI STRUCTURE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MULTI STRUCTURE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp</u>	<u>4.984.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M  
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)